BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Sungguminasa, 01 Februari 2020

Nomor : 0005/K.SN-06/PM.00.02/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Panitia "EVENT DOBOLO KI"

Di,-

Tempat

Bahwa berdasarkan Tugas dan Kewenangan yang diamanahkan dalam UU pemilihan kepada Bawaslu dan Jajarannya dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan (Pilkada Serentak Tahun 2020) dan surat edaran Bawaslu RI Nomor SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019, Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pencegahan terhadap timbulnya dugaan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Berdasarkan UU 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- ***Pasal 71 :***

  (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang ***menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih****;*

  (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/ Walikota;

  (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

  (6) Sanksi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 188

  "Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa/ sebutan lain/ Lurah yang sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (Satu) Bulan

atau paling lama 6 (Enam) Bulan dan /atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000.00 (Enam Juta Rupiah).”

- Pasl 190

  “Pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71ayat (2) atau pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) atau paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 600.000.00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000.00 (Enam juta rupiah).

b. Sehubungan dengan adanya ***kata Sponsored By dan Logo Pemda Gowa*** pada kegiatan **“EVENT DOBOLO KI”** berupa Pasar Murah oleh Management Pasar Rewa A’ Kio Ri GoWa-Mo.

c. Bahwa mengingat tanggal pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Tahun 2020 yaitu pada Tanggal 8 Juli 2020 berdasarkan lampiran KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang atas perubahan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

d. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Bawaslu Kabupaten Gowa ***mengimbau kepada*** **Ketua Panitia “EVENT DOBOLO KI”** agar memperhatikan hal tersebut dan ketentuan larangan pada pasal 71 ayat (3) agar *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota* tidak melakukan ***kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon*** yaitu pada tanggal 8 Januari 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
K E T U A,

SAMSUAR SALEH, S.IP.

Tembusan: *Kepada Yth.*

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Gowa.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Lampiran Surat : 0005 /K.SN-06/PM.00.02/II/2020
Tanggal : 01 Februari 2020

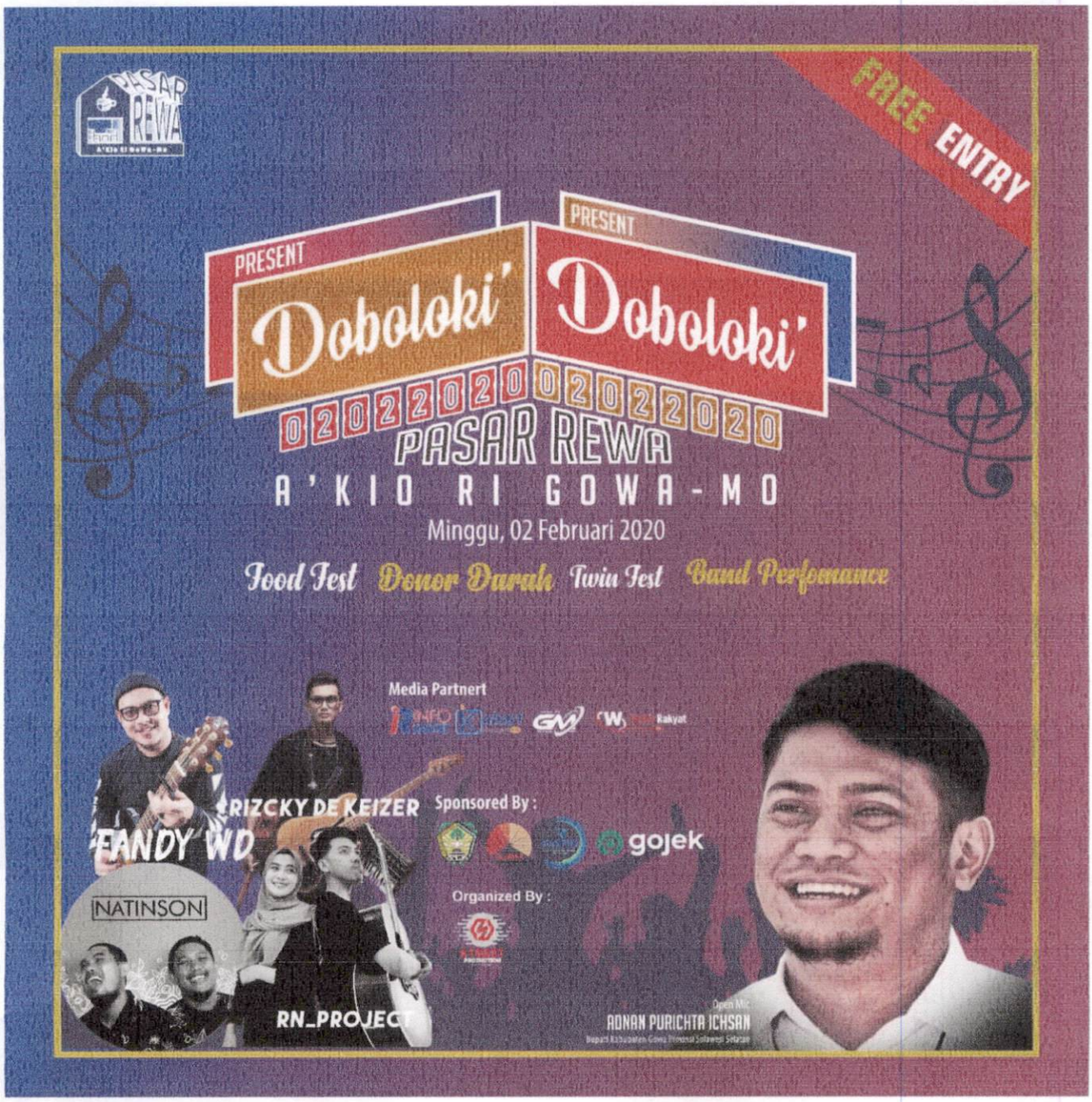

https://jdih.bawaslu.go.id/
Bawaslu Kab. Gowa